



P U T U S A N

No. 971 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUSMULYADI PGL MOMON BIN RAZALI;
Tempat lahir : Tepi Selo;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Gelanggang, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo, Kab.Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 15 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 01 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 19 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 20 Februari 2012 sampai dengan 19 April 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **MUSMULYADI PGL MOMON BIN RAZALI** pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira pukul 01.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2011 bertempat di Simpang Kalo-Kalo Jorong Tengah Padang Nagari Tepi Selo kecamatan Lintau buo Utara Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis tarok, Dadap, Bintagur dan jenis Meranti merah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sebanyak 5,9512 M3 dengan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Sahnya Kayu Bulat kayu rakyat (SKSKB-KR) apabila kayu berasal dari hutan rakyat dan faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau nota apabila kayu berasal dari hutan negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa yang sedang mengemudi 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubhisi Colt diesel warna kuning dengan Nopol 9269 JC dengan ditemani oleh RIRIN MARIA LENTA (DPO) yang duduk di sebelah Terdakwa, yang membawa kayu jenis tarok, Dadap, Bintagur dan jenis Meranti merah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sebanyak 5,9512 M3, ketika kendaraan Terdakwa tersebut melintas di Simpang Kalo-kalo dari arah Tanjung Lansek menuju lorong Tepi Selo, saksi TEGUH MAIDAYANTO (anggota POLRES Tanah Datar) yang sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 21.30 Wib bahwa akan ada mobil truk mengangkut kayu tanpa dokumen keluar dari Tanjung Lansek menuju Tepi Selo, kemudian saksi TEGUH memberitahu kepada saksi DASARTA TARIGAN dan saksi DISWAN HARDI (keduanya anggota POLRES Tanah Datar) untuk berangkat dari Lintau dan sekira pukul 22.30 Wib, saksi TEGUH bersama saksi DASARTA TARIGAN dan saksi DISWAN HARDI berangkat dari Lintau Buo Utara untuk melakukan pengintaian terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 Wib saksi (anggota POLRES Tanah Datar) berhenti di simpang kalo-kalo untuk menunggu mobil keluar dari arah Tanjung Lansek menuju lorong Tepi Selo hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira pukul 01.00 Wib saksi menghentikan mobil truk merk Mitsubhisi Colt diesel warna kuning dengan No.Pol 9269 JC yang dikemudikan Terdakwa tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan maka diketahui bahwa mobil Terdakwa membawa, mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis tarok, dadap, bintagur dan jenis Meranti merah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sebanyak 5,9512 M3 yang tidak dilengkapi dengan tidak dilengkapinya bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa surat keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) apabila kayu berasal dari hutan rakyat atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Nota apabila berasal dari hutan negara;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan perkembangan pemeriksaan didapat keterangan dari Terdakwa bahwa kayu yang diangkut tanpa dokumen tersebut pemiliknya adalah Saksi RONI Pgl RONI Bin M.TUNGGANG BALUMUIK (berkas penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres tanah datar untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : **MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI**, bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truk roda enam merek Mitsubishi No.Pol BA 9269 JC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Mitsubishi;
 - 175 Keping kayu olahan atau sebanyak 5,9512 M3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1. 52 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x12x400 Cm dengan Volume 1,4976 M3;
 - b. 20 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,7200 M3;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 14 keping kayu jenis Dadap ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,5040 M3;
- d. 03 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,2040 M3;
- e. 02 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,816 M3;
- f. 30 keping kayu jenis Bintagur ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,0800 M3;
- g. 14 keping kayu jenis Bintagur ukuran 5,5x14x400 Cm dengan Volume 0,4312 M3;
- h. 38 keping kayu jenis Meranti Merah ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,3680 M3,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 06/PID.B/2012/PN.BS. tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI Pgl MOMON BIN RAZALI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil truk roda enam merek Mitsubishi No. Pol BA 9269 JC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Mitsubishi;
 - 175 Keping kayu olahan atau sebanyak 5,9512 M3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1. 52 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x12x400 Cm dengan Volume 1,4976 M3;
 - b. 20 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,7200 M3;
 - c. 14 keping kayu jenis Dadap ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,5040 M3;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 03 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,2040 M3;
- e. 02 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,816 M3;
- f. 30 keping kayu jenis Bintagur ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,0800 M3;
- g. 14 keping kayu jenis Bintagur ukuran 5,5x14x400 Cm dengan Volume 0,4312 M3;
- h. 38 keping kayu jenis Meranti Merah ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,3680 M3.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RONI Pgl RONI BIN TUNGGANG BALUMUIK

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2012/PN.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tanggal 11 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 26 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI tidak terbukti turut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (7) dan ayat 15 jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan JO PASAL 55 AYAT (1) ke 1 KUHP yang mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui kalau kayu yang dibawa dan diangkut tidak memiliki surat yang sah dimana Terdakwa adalah seorang supir yang disuruh oleh Terdakwa Roni Tunggang Balumuik (berkas penuntutan terpisah dan telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim). Bahwa menurut Judex facti perbuatan Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI tersebut adalah tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagai mana unsur melakukan dan turut serta melakukan dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas pada intinya dapat disimpulkan Judex facti menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI telah ada dan terbukti .

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Namun demikian Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI tidak terbukti sehingga bunyi putusan Judex Factie seharusnya beramar **“lepas dari segala tuntutan Hukum (Ontslag van alle recht vervolging)”** bukannya **membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijpraak)** dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan hukum yaitu dalam hal menafsirkan unsure dengan sengaja dan turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis Tarok, Dadap, Bintagur dan jenis meranti merah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) keping atau sebanyak 5,9512 M3 dengan tidak dilengkapi bersama – sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) apabila kayu berasal dari hutan rakyat dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Nota apabila kayu berasal dari hutan negara.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut keliru karena terdapat bukti petunjuk yang sangat kuat, dimana Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI membenarkan dirinya telah mengangkut dan membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen surat yang sah saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Bahwa di dalam persidangan pun terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa yang semua berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi dan Terdakwa pada berkas perkara dibenarkan semua oleh pihak-pihak tersebut (Para saksi dan Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI) ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni :

- 2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi/ keberatan, dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar



yang untuk selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi.

Hal ini menunjukkan kontradiksi serta memperjelas ketidak konsistenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sehingga pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut tidak benar dan harus dikesampingkan.

2.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan salah satu alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP) yang diperoleh dari keterangan Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI dan saksi, ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP adalah :

1. Saksi TEGUH MAIDAYANTO, SH, di persidangan pada pokoknya, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polres Tanah Datar.
- Benar pada hari Selasa saksi mendapat informasi bahwa ada mobil truk mengangkut kayu tanpa dokumen dari Tanjung Lansek menuju tepi selo kemudian saksi memberitahu kepada 3 anggota reskrim lainnya untuk berangkat ke Lintau.
- Bahwa saksi bersama 3 anggota Reskrim Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tgl 16 November 2011 sekira jam 01.00 WIB di Simpang kalo-Kalo Nag. Tepi selo.
- **Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengangkut kayu dan tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan.**
- Bahwa Terdakwa mengatakan kayu dibawa dari daerah tanjung Lansek ke rumah Terdakwa di Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara .
- Benar Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang diangkutnya tersebut milik Roni (berkas penuntan terpisah).
- **Bahwa benar jenis kayu yang dibawa adalah tarok, dadap, meranti, bintangur berdasarkan keterangan dari ahli.**
- Benar kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan truk sebanyak 5,9512 M3
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan truk dan kayu diamankan ke kantor Polres Tanah Datar.



Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi **DASARTA TARIGAN** di bawah sumpah dalam agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tanah Datar.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tgl 16 November 2011 sekira jam 01.00 WIB membawa kendaraan truk colt diesel warna kuning BA 9269 JC yang mengangkut kayu dari daerah Tanung Lansek menuju ke Nag. Tepi Selo Lintau Buo Utara ;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengangkut kayu dan tidak di lengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kayu dibawa dari daerah tanjung Lansek ke rumah Terdakwa di Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara .
- Benar Terdakwa mengatakan bahwa kayu yang diangkutnya tersebut milik Roni (berkas penuntan terpisah)
- Benar kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan truk sebanyak 5,9512 M3
- Bahwa benar jenis kayu yang dibawa adalah tarok, dadap, meranti, bintangur berdasarkan keterangan dari ahli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan truk dan kayu diamankan ke kantor Polres Tanah Datar.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Saksi **UTAMA JOHAR PGL. UTAMA**, dibawah sumpah dalam agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa.
- **Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 16 November 2011 sekira jam 01.00 WIB karena telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang sah.**
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah paman Terdakwa datang ke kantor Wali Nagari meminta SKAU dan menceritakannya kepada saksi.
- Benar saksi menjabat sebagai wali nagari sejak Oktober 2011
- Benar kantor wali Nagari pernah mengeluarkan surat ijin tebang kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar surat tersebut bukan untuk pengangkutan kayu tetapi surat tersebut untuk persyaratan untuk penerbitan dokumen SKAU
- **Benar Terdakwa tidak pernah mengurus SKAU di Kantor wali Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara.**

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. RONI BIN. M. TUNGGANG BALUMUIK, dibawah sumpah dalam agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi RONI BIN. M. TUNGGANG BALUMUIK (berkas penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira pukul 02.00 wib di Jorong Kota Nagari Tepi Selo setelah sopir Terdakwa Musmuliadi tertangkap lebih dahulu.
- Benar saksi telah menyuruh Terdakwa mengangkut kayu dari Tanjung Lansek menuju Tepi Selo,
- Benar pada saat Terdakwa ditangkap saksi berada di Simpang Kalumpang kemudian saksi ditelpon oleh saksi teguh yang merupakan anggota kepolisian Polres tanah Datar dan disuruh datang ke Jorong Tepi selo untuk menyelesaikan masalah dan setelah saksi bertemu dengan saksi Teguh lalu saksi langsung ditangkap
- Benar saksi memperoleh kayu tersebut yaitu Jang Rianto (DPO).
- Benar saksi membawa kayu tersebut dari Tanjung lansek ke rumah saksi di Tepi Selo
- Benar saksi membeli kayu tersebut kepada Jang Rianto dengan perjanjian setelah kayu dijual saksi akan membayarnya kepada Terdakwa
- Bahwa benar kayu yang saksi beli dari Jang Rianto pada bulan Oktober 2011 dengan harga Rp.1.100.000,-
- Benar Terdakwa membawa kayu tersebut dari Tanjung Lansek ke rumah Terdakwa di Tepi Selo
- Benar sewaktu saksi membeli kayu tersebut saksi tidak ada mempunyai dokumen atau surat-surat kayu, hanya memiliki alas hak penebangan kayu tersebut.
- Benar saksi menyuruh teerdakwa membawa mobil colt diesel BA 9269 JC untuk mengangkut kayu milik saksi pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di tepi selo .

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli AMRIZAL LUBIS PGL. AM, disumpah dalam agama Islam selaku ahli, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli adalah PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan sebagai Petugas Pengawas Penguji Kayu Gergajian
- Bahwa saksi sejak tahun 1984 dinas di Kehutanan Provinsi dan telah memiliki Legalitas dalam menentukan jenis kayu dan ukuran kayu .
- Bahwa pada tanggal 16 November 2011 saksi melakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu yang diminta oleh Polres Tanah Datar.
- Bahwa kemudian ahli melakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu yang berada dalam truk colt diesel warna kuning di halaman parkir Polres Tanah Datar .
- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian kayu tersebut adalah kayu jenis tarok, dadap, bintangur dan meranti
- Benar untuk menentukan jenis kayu tersebut dengan penciuman bau kayu dan dengan cara melihat struktur kayu menggunakan pisau atau lup.
- Bahwa dokumen atau surat yang diperlukan untuk pemanfaatan dan mengangkut kayu borneo adalah jika berasal dari hutan negara adalah sesuai ketentuan PERMENHUT NO. P-51 tentang penggunaan SKAU (surat keterangan Asal Usul) yaitu FAKO (faktur angkutan kayu olahan) atau NOTA yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki ijin dari pejabat berwenang, sedang yang berasal dari hutan hak/rakyat sesuai dengan ketentuan PERMENHUT NO. P-33/MENHUT II-2007 tentang perubahan kedua penggunaan SKAU (surat keterangan Asal Usul) untuk pengangkutan kayu dari hutan rakyat yaitu dengan SKSKB-KR (Surat keterangan sahnya kayu bulat-kayu Rakyat) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit pada Dinas Kab/Kota yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
- Bahwa dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan harus dibawa oleh kendaraan yang mengangkut kayu tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli.

6. Ahli NOFIARMAN, SP, Msi PGL NOF, disumpah dalam agama Islam selaku ahli, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli adalah PNS Dinas Kehutanan dan perkebunan Pemda Tanah Datar dan menjabat selaku Kasie Perizinan dan Penataan Usaha hasil hutan.
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi bekerja di dinas Kehutan dan Perkebunan dan memiliki keahlian di bidang legalitas dalam perijinan penataan usaha hasil hutan sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa benar untuk jenis kayu yang telah diteliti :
- 175 keping kayu olahan atau sebanyak 5,9512 M3 dengan rincian sebagai berikut
 - 1). 52 (lima puluh dua) keeping kayu jenis tarok ukuran 6x12x400 cm dengan volume 1,4976 m³;
 - 2). 20 (dua puluh) keeping kayu jenis tarok ukuran 6x15x400 cm dengan volume 0,7200 m³;
 - 3). 14 (empat belas) keeping kayu jenis dadap ukuran 6x15x400 cm dengan volume 0,5040 m³;
 - 4). 3 (tiga) keeping kayu jenis dadap ukuran 8,5x20x400 cm dengan volume 0,2040 m³;
 - 5). 2 (dua) keeping kayu jenis dadap ukuran 8,5x12x400 cm dengan volume 0,816 m³;
 - 6). 2 (dua) keeping kayu jenis dadap ukuran 9x9x400 cm dengan volume 0,0648 m³;
 - 7). 30 (tiga puluh) keeping kayu jenis Bintangur ukuran 6x15x400 cm dengan volume 1,0800 m³ ;
 - 8). 14 (empat belas) keeping kayu jenis Bintangur ukuran 5,5x14x400 cm dengan volume 0,4312 m³;
 - 9). 38 (tiga puluh delapan) keeping kayu jenis meranti merah ukuran 6x15x400 cm dengan volume 1,3680 m³.
- Bahwa benar kayu kayu tersebut harus memiliki antara lain dokumen atau surat yang diperlukan untuk pemanfaatan dan mengangkut kayu adalah jika berasal dari hutan negara adalah sesuai ketentuan PERMENHUT NO. P-51 tentang penggunaan SKAU (surat keterangan Asal Usul) yaitu FAKO (faktur angkutan kayu olahan) atau NOTA yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki ijin dari pejabat berwenang, sedang yang berasal dari hutan hak/rakyat sesuai dengan ketentuan PERMENHUT NO. P-33/MENHUT II-2007 tentang perubahan kedua

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan SKAU (surat keterangan Asal Usul) untuk pengangkutan kayu dari hutan rakyat yaitu dengan SKSKB-KR (Surat keterangan sahnya kayu bulat-kayu Rakyat) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit pada Dinas Kab/Kota yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli;

2.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu yaitu dengan mengabaikan keterangan Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI di dalam persidangan yang disesuaikan dengan yang di dalam BAP, dimana telah dikonfrontir, diperjelas dan ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI Dari BAP / Berita Acara pemeriksaan Terdakwa MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI Point 5,6,7,8,14. Sehingga sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa;

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 255 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960 Nomor : 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor : 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 yang menegaskan “ pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K / PID/ 1984 tanggal 11 Desember 1984;

Di samping pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar hendaknya juga memperhatikan sosio culture suatu daerah yang terus berubah dan berkembang, karena bisa saja bentuk pemidanaan yang pada masa lalu dirasakan adil pada masa sekarang sudah tidak adil lagi, bahkan telah berubah menjadi cenderung menjadi ringan. Sehingga penjatuan pemidanaan atas diri Terdakwa **MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI** kurang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwalah yang mengangkut kayu jenis meranti merah sebanyak 175 keping atau 5.9512 M³ dengan tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang sah, sedangkan pemilik kayu tersebut adalah sdr. Roni dan dialah yang minta agar Terdakwa mengangkut kayu-kayu itu ke rumah Roni;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti, Terdakwa adalah turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen) sedangkan pembuat materiilnya ialah sdr. Roni;
- Dengan demikian putusan Judex Facti tidak tepat karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II/ Pembaca II Dr. Salman Luthan, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Unsur turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak terpenuhi karena walaupun secara faktual Terdakwa terbukti mengangkut kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tetapi pada saat akan mengangkut kayu tersebut pemilik kayu, Roni Pgl. Roni Bin Tunggang Balumuik (Terdakwa berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa surat-surat kayu ada di dashboard mobil yang ternyata hanya ada surat izin tentang penebangan Terdakwa tidak mengetahui bahwa pengangkutan kayu tersebut tanpa disertai surat-surat yang sah;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota II/ Pembaca II berpendapat : Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 06/PID.B/2012/PN.BS. tanggal 11 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 06/PID.B/2012/PN.BS. tanggal 11 April 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : **MUSMULIADI PGL MOMON BIN RAZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truk roda enam merek Mitsubishi No.Pol BA 9269 JC;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Mitsubishi;
 - 175 Keping kayu olahan atau sebanyak 5,9512 M3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1. 52 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x12x400 Cm dengan Volume 1,4976 M3;
 - b. 20 keping kayu jenis Tarok ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,7200 M3;
 - c. 14 keping kayu jenis Dadap ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 0,5040 M3;
 - d. 03 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,2040 M3;
 - e. 02 keping kayu jenis Dadap ukuran 8,5x20x400 Cm dengan Volume 0,816 M3;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 30 keping kayu jenis Bintagur ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,0800 M3;
- g. 14 keping kayu jenis Bintagur ukuran 5,5x14x400 Cm dengan Volume 0,4312 M3;
- h. 38 keping kayu jenis Meranti Merah ukuran 6x15x400 Cm dengan Volume 1,3680 M3,

Dirampas untuk Negara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)